



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI XI



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI XI

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.

Ketua : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Wakil Ketua : Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Anggota :

Damia Liana, S.E.

Hikmatul Fitri, S.E., M.Sc

Fadila Puti Lenggo Geni, S.E., M.M.

Nadya Ahda, S.E.

Muhammad Alfian Syah, S.E.

Andriani Elizabeth, S.Ap., M.B.A

Teuku Hafizh Fakhreza, S.E

Tim Kreatif :

Leo Iskandar, S.E.

Nadya Ahda, S.E.

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Satrio Arga Effendi, S.E.

Rahayuningsih, S.Pd.

**Pusat Kajian Anggaran
Tahun 2022**



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

Kata Pengantar


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas terselesainya penyusunan dan penyajian buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Komisi XI DPR RI” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian terhadap pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PPKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi XI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.

Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi XI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi XI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi XI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputusan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI




Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga SUN 10 Tahun, dan Nilai Tukar Rupiah.....	1
Pagu Indikatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	13
Pagu Indikatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	19
Pagu Indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	27
Pagu Indikatif Badan Pusat Statistik	33
Pagu Indikatif Kementerian Keuangan	39



KOMISI XI





ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, SUKU BUNGA SUN 10 TAHUN, DAN NILAI TUKAR RUPIAH

I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Di dalam dokumen KEM dan PPKF 2023, pemerintah menetapkan target asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen. Target tersebut didasarkan pada asumsi antara lain bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 4,8-5,4 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh di kisaran 0,6-1,2 persen, investasi (PMTB) tumbuh di kisaran 6,1-6,7 persen, serta ekspor dan impor tumbuh di kisaran 6,8-8,0 persen dan 6,6-7,8 persen. Dari sisi sektoral, target tersebut dengan asumsi bahwa sektor manufaktur dan perdagangan tumbuh di kisaran 5,4-6,0 persen dan 5,0-5,6 persen, sektor konstruksi tumbuh di kisaran 6,3-6,9 persen, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh di kisaran 3,2-3,5 persen, sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta transportasi tumbuh di kisaran 6,6-7,3 persen dan 8,5-9,5 persen. Berkaitan dengan target dan asumsi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pada saat pembahasan, antara lain sebagai berikut.

a. **Batas atas asumsi pertumbuhan sebesar 5,9 persen terlalu optimis**

Beberapa lembaga internasional telah merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023, di mana mayoritas memprediksi di kisaran 5,1-5,3 persen (Gambar 1). Berdasarkan prediksi beberapa lembaga tersebut, batas atas pertumbuhan sebesar 5,9 persen dirasa terlalu optimis. Terlebih

lagi jika melihat pertumbuhan ekonomi periode 2016-2019 (sebelum pandemi) rata-rata hanya 5,07 persen. Selain itu, target tersebut juga dirasa optimis di tengah mitra dagang dan negara utama asal penanaman modal asing (PMA) yang diproyeksi ekonominya pada 2023 relatif lebih melambat dibandingkan tahun 2022 oleh ADB dan Bank Dunia. Negara-negara dimaksud antara lain adalah Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Sedangkan Tiongkok diproyeksikan oleh ADB melambat pertumbuhan ekonominya dan India diproyeksi melambat oleh IMF.



Tabel 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%)

NEGARA	ADB		IMF	
	2022	2023	2022	2023
Singapura	4,3	3,2	4,0	2,9
Hongkong	2,0	3,7	0,5	4,9
Tiongkok	5,0	4,8	4,4	5,1
Amerika Serikat	3,9	2,3	3,3	2,4
Jepang	2,7	1,8	2,4	2,3
Korea Selatan	3,0	2,6	2,5	2,9
Malaysia	6,0	5,4	5,6	5,5
India	7,5	8,0	8,2	6,9


Sumber : ADB, IMF, diolah

Berdasarkan hal tersebut, **Komisi XI DPR RI** perlu meminta penjelasan pemerintah terkait bagaimana strategi optimisme pemerintah guna mengejar batas maksimal sebesar 5,9 persen tersebut dan juga perlu mempertimbangkan untuk menetapkan batas pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5,1-5,3 persen.

b. Strategi Kinerja Ekspor dan Investasi Tahun 2023


Pada dokumen KEM dan PPKF 2023, pemerintah mengasumsikan bahwa kinerja ekspor nasional mampu bertumbuh 6,8-8,0 persen dan investasi mampu bertumbuh 6,1-6,7 persen di tahun 2023.

Jika merujuk pada data 2016-2020, mitra dagang utama Indonesia relatif tidak jauh berbeda, dimana mitra dagang utamanya adalah Jepang, Tiongkok, Amerika



Serikat, Singapura, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam dengan pangsa pasar rata-rata hampir 80 persen per tahun dari total ekspor Indonesia (Gambar 2). Dari sisi investasi penanaman modal asing (PMA), asal negara

Gambar 3. Penanaman Modal Asing Menurut Negara Asal (%)




investor juga relatif tidak jauh berbeda di sepanjang 2016-2021, yakni Singapura, Hongkong, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Malaysia dengan *share* per tahun sebesar 60 persen dibanding total PMA sepanjang 2016-2020 (Gambar 3).

Di satu sisi, tidak jauh berbedanya mitra dagang dan mitra investasi utama berimplikasi pada kinerja ekspor dan investasi Indonesia sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara-negara tersebut. Di sisi lain, mayoritas dari mitra dagang dan mitra investasi utama tersebut diproyeksi mengalami penurunan pertumbuhan oleh ADB dan IMF pada 2023, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia (Tabel 1). Kondisi yang bertolak belakang ini merupakan tantangan besar pemerintah untuk memenuhi target ekspor dan investasi di 2023. Terlebih lagi, IMF memproyeksi volume perdagangan barang dunia pada 2023 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yakni 3,8 persen pada 2023 dan 4,4 persen pada 2022. Oleh karena itu, **Komisi XI DPR RI** perlu mempertanyakan dan memperdalam dasar keyakinan pemerintah menetapkan target ekspor bertumbuh 6,8-8,0 persen dan investasi bertumbuh 6,1-6,7 persen di 2023, serta bagaimana strategi pemerintah mencapainya di tengah negara mitra dagang dan mitra investasi utama diproyeksi mengalami perlambatan pertumbuhan pada 2023 dibanding 2022.

c. Strategi Mengejar Pertumbuhan Manufaktur

Di dalam dokumen KEM dan PPKF 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,4-6,0 persen. Jika berkaca pada catatan kinerja manufaktur periode sebelum pandemi (2016-2019) yang sebesar rata-rata hanya mampu bertumbuh sebesar 4,16 persen, maka



target yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut cukup optimis di tengah sektor manufaktur yang masih sangat bergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor. Berdasarkan data BPS, rata-rata proporsi impor bahan baku dan penolong terhadap total impor Indonesia pada periode 2016-2021 mencapai hampir 75 persen setiap tahunnya (Gambar 4). Besarnya proporsi ini akan berimplikasi pada tingginya kerentanan pencapaian target kinerja manufaktur nasional terhadap kondisi eksternal, perkembangan ekonomi global dan gejolak nilai tukar rupiah yang diakibatkan oleh ketidakpastian global yang diprediksi masih terus berlanjut hingga 2023. Berkaca dari hal tersebut, **Komisi XI DPR RI** perlu meminta penjelasan pemerintah terkait bagaimana strategi pemerintah guna mengejar pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,4-6,0 persen di 2023 dan bagaimana upaya pemerintah mengatasi ketergantungan impor bahan baku, baik dalam dimensi jangka pendek melalui instrumen APBN 2023 maupun jangka panjang.

d. Strategi Mengejar Pertumbuhan Manufaktur Melalui Investasi Terfokus

Pada bagian sebelumnya (poin c) telah dijelaskan bahwa kinerja sektor manufaktur nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dan bahan penolong impor. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama pemerintah ke depan (konteks mengejar target pertumbuhan sektor manufaktur 5,4-6,0 persen pada 2023) harus difokuskan pada penguatan jenis industri dalam negeri yang mampu meningkatkan penyediaan dan pemenuhan bahan baku dan penolong. Guna mewujudkan penguatan industri dalam negeri yang

mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan investasi di industri logam dasar (khususnya besi dan baja), serta petrokimia dan bahan kimia. Kebutuhan peningkatan di kedua jenis industri tersebut didasarkan pada keterkaitan keduanya terhadap produksi dan produktivitas industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan yang merupakan target sasaran kebijakan *Making Indonesia 4.0*. Selain kedua jenis industri tersebut, fokus peningkatan investasi juga harus difokuskan pada industri mesin. Kebutuhan peningkatan investasi di industri mesin tersebut didasarkan pada bahwa industri mesin akan menyokong kinerja produksi dan produktivitas hampir seluruh sektor manufaktur (termasuk industri yang jadi fokus *Making Indonesia 4.0*) dan impor mesin berkontribusi besar terhadap total impor dan defisit neraca dagang industri pengolahan. Berdasarkan hal tersebut, **Komisi XI DPR RI** perlu meminta penjelasan dan komitmen pemerintah terkait bagaimana strategi dalam mendorong peningkatan investasi di industri logam dasar, industri petrokimia dan kimia, serta industri mesin.

II. INFLASI

Pada tahun 2020-2021, inflasi umum Indonesia relatif rendah yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melemahkan permintaan dan daya beli masyarakat. Hal ini tercermin melalui penurunan komponen inflasi inti pada 2 tahun tersebut, yang merefleksikan adanya guncangan pada faktor fundamental. Penurunan juga terjadi pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah pada tahun 2020 yang merefleksikan kebijakan pemerintah terkait harga yang lebih akomodatif pada saat itu untuk mendorong daya beli, serta pada komponen barang bergejolak selama 2 tahun terakhir. Untuk tahun 2022, hingga April

Tabel 2. Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2018-2022 (%)

Tahun	Range Target	Realisasi Inflasi			
		Umum	Inti	Harga Yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
2018	3,5±1	3,13	3,07	3,36	3,39
2019	3,5±1	2,72	3,02	0,51	4,30
2020	3±1	1,68	1,60	0,25	3,62
2021	3±1	1,87	1,56	1,79	3,20
2022*	3±1	2,15	1,39	3,14	4,11

**) Data realisasi tahun 2022 merupakan data sementara hingga April 2022 (ytd). Sumber: BPS (2022).*

2022, tingkat inflasi umum mencapai 2,15 persen. Apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi umum Januari-April 2021 yang hanya 0,57 persen, tingkat inflasi umum sementara tahun 2022 dinilai relatif cukup tinggi. Tingginya tingkat inflasi sementara tahun 2022 didorong oleh peningkatan yang signifikan pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah dan inflasi barang bergejolak.

Untuk tahun 2023, diasumsikan inflasi akan berada pada kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen, sama seperti target inflasi sejak tahun 2020. Hal ini didasari oleh beberapa basis argumentasi pemerintah bahwa diprediksikan akan ada penurunan harga komoditas, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, inflasi pangan yang lebih stabil, serta pengendalian kebijakan harga energi domestik. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi atas penetapan target dan basis argumentasi pemerintah untuk tingkat inflasi tahun 2023, antara lain sebagai berikut.

a. Proyeksi perekonomian global dan penurunan harga komoditas

Di tahun 2023, salah satu faktor yang dianggap akan mengurangi tekanan pada inflasi adalah proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih berlangsung sehingga diprediksikan harga komoditas global dan domestik akan melandai. Saat ini, Indonesia sudah memasuki masa pemulihan ekonomi. Namun di sisi lain, proyeksi perkembangan harga komoditas harus menjadi perhatian. IMF, pada April 2022, memproyeksikan bahwa harga komoditas global di tahun 2022 tetap akan meningkat, namun di tahun 2023 akan menurun. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus waspada terhadap banyak ketidakpastian ekonomi global di tahun 2022 yang dapat berlanjut memengaruhi kinerja inflasi di tahun 2023, misalnya tren lonjakan inflasi global dan harga komoditas di tahun ini, yang menyebabkan adanya potensi inflasi Indonesia tahun 2022 ini dapat melebihi batas atas $3,0 \pm 1,0$ persen (>4 persen). **Komisi XI perlu** meminta penjelasan pemerintah terkait upaya mitigasi dari pemerintah untuk mengurangi dampak lonjakan inflasi di tahun 2022 akibat banyaknya guncangan ekonomi global yang kemudian berpotensi berambatkan di tahun 2023.

b. Inflasi pangan

Di tahun 2023, pemerintah dinyatakan akan berupaya untuk menstabilkan inflasi pangan (komponen barang bergejolak). Namun di sisi lain, hingga April 2022, inflasi barang bergejolak sudah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi, yaitu 4,11 persen. Beberapa risiko kenaikan harga pangan dinilai masih membayangi Indonesia, antara lain disebabkan oleh gangguan pasokan pangan dari luar negeri akibat perang Rusia-Ukraina dan larangan ekspor bahan pangan, misalnya seperti India yang melarang ekspor gandum. Perlu menjadi catatan bahwa Ukraina dan India adalah *top-6* negara pemasok gandum di Indonesia. Tidak hanya bersumber dari krisis pasokan pangan global saja, pemerintah juga perlu mewaspadai gejolak harga bahan makanan pokok domestik. **Komisi XI perlu** meminta penjelasan pemerintah terkait upaya mitigasi untuk mengurangi risiko kenaikan harga pangan di Indonesia ke depan, baik yang datang dari faktor eksternal maupun internal.

c. Inflasi energi

Di tahun 2023, pemerintah dinyatakan akan berhati-hati mengendalikan harga energi domestik. Namun di sisi lain, hingga April 2022, inflasi harga yang diatur pemerintah juga sudah menunjukkan realisasi yang cukup tinggi, yaitu 3,14 persen, yang salah satunya dilatarbelakangi kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi. Meskipun demikian, adanya upaya dari pemerintah meningkatkan anggaran subsidi sebesar Rp74,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp216,1 triliun yang telah disetujui oleh DPR RI dapat menjadi bantalan sementara untuk menahan kenaikan harga BBM, LPG, dan listrik. Bagaimanapun, **Komisi XI perlu** meminta kepastian dari pemerintah bagaimana memastikan efektivitas penyaluran subsidi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran dalam jangka panjang, sehingga subsidi dan kompensasi ini tidak menjadi beban APBN secara terus-menerus.

III. NILAI TUKAR RUPIAH

Di dalam dokumen KEM dan PPKF 2023, pemerintah menetapkan target asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp14.300-Rp14.800 per USD. Penetapan asumsi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa

fundamental perekonomian domestik yang didukung dengan transformasi ekonomi dan reformasi struktural diharapkan akan menarik kepercayaan investor, telah memperkirakan resiko pengetatan kebijakan moneter global (salah satunya *The Fed*) dan masalah geopolitik, pemerintah akan menyusun kebijakan fiskal melalui strategi pembiayaan yang *prudent*, serta upaya penguatan program pendalaman pasar keuangan dan pelaksanaan reformasi struktural sektor keuangan diharapkan dapat menopang sistem keuangan domestik. Atas penetapan asumsi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi pada saat pembahasan, antara lain sebagai berikut.

a. Target Tinggi Pertumbuhan Sektor Manufaktur, Ketergantungan Bahan Baku Impor, dan Implikasinya terhadap Nilai Tukar Rupiah.

Di satu sisi, pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor manufaktur cukup tinggi, yakni 5,4-6,0 persen. Di sisi lain, sektor manufaktur masih sangat tergantung pada bahan baku impor yang terlihat dari porsi impor bahan baku dan penolong di sepanjang 2016-2021 yang mencapai hampir 75 persen (Gambar 4). Kondisi yang kontradiktif ini akan berpotensi pada timbulnya tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, ketergantungan sektor manufaktur atas bahan baku impor di tengah target pertumbuhan sektor manufaktur yang tinggi tidak akan menjadi masalah bagi pelemahan nilai tukar rupiah apabila dapat diimbangi dengan nilai kinerja ekspor yang sepadan dan didominasi produk bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, **Komisi XI DPR RI perlu** meminta penjelasan dan komitmen pemerintah terkait bagaimana strategi pemerintah mengatasi potensi masalah tersebut dan bagaimana pemerintah memastikan kinerja sektor manufaktur yang ditargetkan tinggi tersebut didominasi oleh kinerja manufaktur yang berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi, sehingga mampu mengimbangi potensi tekanan pelemahan nilai tukar yang bersumber dari impor bahan baku dan penolong bagi sektor manufaktur.

b. Mitigasi atas Respon Kebijakan Moneter Global

Salah satu determinan utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah respon kebijakan moneter global yang diambil oleh berbagai negara maju dalam merespon kondisi global terkini, khususnya *The*

Fed. Pada tahun 2023, prediksi normalisasi kebijakan moneter (khususnya *The Fed*) merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Pada Mei 2022, *The Fed* telah menaikkan suku bunganya dari 0,25-0,5 persen menjadi 0,75-1,00 persen. Respon kenaikan suku bunga *The Fed* tersebut diprediksi akan terjadi beberapa kali hingga akhir 2020 guna merespon tingginya inflasi di Amerika Serikat. Langkah kebijakan yang diambil tersebut akan berimplikasi pada kerentanan pelemahan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, **Komisi XI DPR RI perlu** meminta penjelasan dan komitmen pemerintah terkait respon kebijakan pemerintah (termasuk koordinasi pemerintah dengan otoritas moneter) dalam merespon hal tersebut agar target nilai tukar dapat dijaga dan dikendalikan.


IV. SUKU BUNGA SUN 10 TAHUN

Pada tahun 2020-2021, realisasi suku bunga SPN 3 bulan (2020) dan suku bunga SBN 10 tahun (2021) berada di bawah target asumsi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang salah satunya menyebabkan tingginya sentimen negatif pasar serta peningkatan tingkat likuiditas global dan domestik akibat

penurunan suku bunga kebijakan. Untuk tahun 2022, hingga April 2022, realisasi suku bunga SUN 10 tahun sudah mencapai 7,33 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN. Cukup tingginya suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2022 sementara ini salah satunya disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global.

Untuk tahun 2023, diasumsikan suku bunga SUN 10 tahun akan berada di kisaran 7,34-9,16 persen, lebih tinggi dari asumsi tahun ini. Hal ini didasari oleh beberapa basis argumentasi pemerintah bahwa ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi, yang salah satu didorong oleh kebijakan

Gambar 5. Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan dan SBN/SUN 10 Tahun 2018-2022 (%)



**) Data tahun 2021 dan 2022 mulai menggunakan data suku bunga SUN 10 tahun. Data realisasi tahun 2022 merupakan data sementara hingga April 2022. Sumber: Kementerian Keuangan (2022).*


normalisasi moneter *The Fed* dan risiko geopolitik, serta kinerja makroekonomi domestik yang stabil, didorong oleh upaya penguatan dan pendalaman pasar keuangan domestik, konsolidasi fiskal, dan pembiayaan yang *prudent*. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi atas penetapan target dan basis argumentasi pemerintah untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun 2023, antara lain sebagai berikut.

a. Normalisasi kebijakan moneter global

Di tahun 2023, salah satu faktor yang dinilai akan meningkatkan tekanan pada suku bunga SUN 10 tahun adalah proyeksi normalisasi kebijakan moneter global, khusus *The Fed*. *The Fed* sudah menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 0,5 persen menjadi 0,75-1,00 persen di bulan Mei 2022 dan diprediksikan masih akan meningkatkan suku bunganya beberapa kali hingga akhir tahun 2022 untuk mengatasi tingginya inflasi di AS saat ini (8,3 persen). Hal ini menyebabkan ketatnya likuiditas global dan dikhawatirkan hal ini masih terus terjadi hingga tahun 2023. Di sisi lain, Bank Indonesia hingga saat ini belum menaikkan suku bunga kebijakannya dan terdapat peluang untuk Bank Indonesia meningkatkan suku bunganya di masa mendatang, mengingat inflasi Indonesia saat ini sudah cukup tinggi. **Komisi XI** perlu meminta penjelasan upaya mitigasi pemerintah terkait upaya mitigasi untuk mengurangi dampak normalisasi kebijakan moneter global terhadap tekanan suku bunga SUN 10 tahun.

b. Upaya konsolidasi fiskal dan pembiayaan yang *prudent*

Di tahun 2023, pemerintah menyatakan bahwa upaya konsolidasi fiskal dan pembiayaan yang *prudent* akan membantu menjaga kinerja suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2023. Secara umum, komposisi utang Indonesia hingga akhir April 2022 yang bersumberkan dari SUN, sekitar 81 persen di antaranya bermata uang rupiah, sementara sekitar 19 persen di antaranya valuta asing (APBN Kita Mei 2022). Hal ini mencerminkan adanya upaya penguatan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Di sisi lain, pemerintah menargetkan penurunan defisit fiskal pada rentang 2,81-2,95 persen di tahun 2023 yang tentu mensyaratkan upaya konsolidasi fiskal yang serius. Sementara itu, adanya proyeksi peningkatan suku bunga SUN 10 tahun di tahun 2023, serta peningkatan kebutuhan belanja subsidi di



tahun 2022 yang dapat berpotensi berlanjut di tahun 2023 dapat menjadi beban tersendiri bagi APBN. **Komisi XI perlu** meminta penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan target penurunan defisit fiskal di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi serta besarnya kebutuhan fiskal ke depan.

PAGU INDIKATIF BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

Dalam periode 2020-2022, anggaran BPKP tiap tahun mengalami sedikit kenaikan. Di tahun 2021 sendiri pun juga mengalami peningkatan sebesar 12 persen dari realisasi tahun 2020, serta pada anggaran 2022 kembali mengalami sedikit kenaikan sebesar 3 persen dibanding anggaran 2021. Pada pagu indikatif 2023, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1888,30 miliar, atau meningkat sebesar 9,1 persen dibanding anggaran 2022. Adapun tiap tahunnya nominal pagu indikatif yang tertera dalam KEM PPKF cenderung tidak mengalami perubahan pada anggaran yang telah ditetapkan dalam Nota Keuangan. Bila dilihat programnya, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen sangat mendominasi yaitu sebesar 76,6 persen, sementara untuk program pengawasan pembangunan hanya sebesar 23,4 persen dalam pagu indikatif 2023 (Gambar 1).

Gambar 1. Anggaran BPKP Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: KEM PPKF dan Nota Keuangan

Adapun melalui Program Pengawasan Pembangunan, BPKP pada tahun anggaran 2022 melanjutkan pelaksanaan agenda prioritas pengawasan yang meliputi, antara lain: (i) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah; (ii) Pengawasan Akuntabilitas Badan Usaha; (iii) Pengawasan Kinerja Pembangunan; (iv) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah; dan (v) Pengawasan Pengendalian Korupsi. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BPKP pada tahun 2022, antara lain: (i) penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), (ii) integrasi data pengawasan, (iii) penguatan kompetensi SDM, (iv) peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, (v) penguatan reformasi birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Dalam menilai pelaksanaan program tersebut, BPKP telah menetapkan sasaran strategis (sastra) dan indikator kinerja utama (IKU) yang dapat dilihat pada tabel 1. Pada tahun 2020 semua IKU (3 IKU) sastra pertama telah berhasil melampaui target. Bahkan salah satu IKU sastra tersebut meraih capaian 149% dari target tahun 2020. Keberhasilan pencapaian sastra pertama ini didukung oleh masifnya pengawasan BPKP atas program penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan program PEN, sebagai akibat dari *refocusing* kegiatan BPKP yang diarahkan untuk kedua hal di atas. Secara umum, rerata capaian kinerja BPKP tahun 2021 adalah 127,34%. Sementara itu, rerata capaian kinerja BPKP tahun 2021 adalah 127,34%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas enam Sastra dengan 16 IKU yang ditargetkan pada tahun 2021, terdapat tiga sasaran strategis yang mencapai rerata kinerja di atas 100% dan tiga sasaran strategis yang masih berada di bawah 100%. Capaian kinerja tersebut didukung dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.580 miliar dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.654 miliar (95,54%) dan penggunaan SDM sebanyak 636.038 OH dari rencana 650.854 OH (97,72%).

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama BPKP 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator kinerja utama (IKU)	2020		2021		2022	2023	2024
		Target	Real	Target*	Real			
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai Potensi Penerimaan	368,71	469,4	479,3 →	3.848	575,18	690,2	828,2
	Negara/Daerah yang Terealisasi (Rp miliar)			2.292				
	Nilai Pengeluaran negara/Daerah yang Efisien (Rp miliar)	32.543	48.356	58.028 → 27.615	44.038	69.63 4	83.560	100.273
	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara (Rp miliar)	8.909	12.911	16.784 → 2.131	6.434	21.820	28.366	36.876
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah Program Prioritas	6	3	10 →	3	14	18	21
	yang Tercapai Sesuai Target			4				
	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	52	18	61 → 28	13	70	82	97
	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	21	1	28 → 11	5	28	33	38
	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	33	45	36 → 42	85	42	45	4 7
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas	-	-	20 → 10	8	25	30	35
	Badan Usaha yang Baik							
	Jumlah K/L dengan Efektivitas	-	-	3	9	6	9	12
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Pengendalian Korupsi Baik							
	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	--	--	40 → 10	17	79	118	157
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP Level 3	50, 80	34,71	38,59	41, 89	77, 25	81, 99	92,57
	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP _ Level 3	74, 95	60,25	62,7	61,86	81, 81	83, 87	94,13
	Persentase K/L/P/BU dengan MRI _ Level 3	13, 33	2,41	18,64	5,15	50, 92	66, 42	89, 50
Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	IACM BPKP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	Indeks Reformasi Birokrasi	80	79,29	81	85,03	82	83	84
	Indeks Kesehatan BPKP			60	73,05	65	70	75

Sumber: LAKIP BPKP 2021.

**terjadi pergeseran fokus pengawasan BPKP pada pengawasan atas program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan PEN. Hal ini juga terjadi pada kegiatan kementerian/ lembaga sebagai pelaksana langsung program pembangunan nasional, sehingga pencapaian target pembangunan nasional tahun 2021 mengalami perubahan dengan perencanaan awal pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021*

BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

:: Kinerja BPKP selama 2 tahun ini yaitu 2020-2021 selalu mencapai lebih dari 100 persen dari target. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih jauh dari target yang ditetapkan sehingga melalui laporan kinerjanya, BPKP telah mengidentifikasi berbagai penyebabnya. Sebagai *lesson learned*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depannya serta meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

- a) Dalam meningkatkan pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah maka diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi intensif antara BPKP dan K/L mitra terkait. Dari sisi internal, peningkatan kompetensi pegawai harus terus dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis terkait penugasan klaim dan penyesuaian harga.
- b) Dalam meningkatkan pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi, maka diperlukan peningkatan peran BPKP dalam hal kegiatan preventif melalui: (1) *fraud control plan* (FCP), *fraud risk assessment* (FRA), *probity advice and assurance*; (2) Audit, evaluasi dan monitoring; (3) Membangun sistem/aplikasi pengendalian dan penatausahaan keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (4) Mengembangkan atribut pengukuran efektivitas pengendalian korupsi.
- c) Untuk meningkatkan indeks manajemen risiko (MRI), BPKP perlu berupaya meningkatkan pemahaman terhadap penerapan Manajemen Risiko pada K/L/P/BU. Jumlah Pemda yang telah menyusun kebijakan manajemen risiko pada tahun 2021 sebanyak 299 dari 542 Pemerintah Daerah atau hanya 55,17%. Jumlah Pemda yang telah menetapkan struktur pengelolaan risiko baru mencapai 7,19% atau sebanyak 39 Pemerintah Daerah. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) paling membutuhkan perhatian karena tingkat pemahaman dan penerapan K/L/P/BU mengenai Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan.
- d) Dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparat pengawas internal

pemerintah (APIP) maka BPKP perlu menerapkan beberapa strategi berikut: (1) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/Pemda untuk memastikan kebutuhan konsultasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP; (2) melakukan pemantauan atas penilaian mandiri kapabilitas APIP; dan (3) meningkatkan frekuensi kegiatan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2021 terhadap Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 dan s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh BPKP menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tahun 2014 dalam semua hal yang material. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang harus menjadi atensi BPKP, di antaranya sebagai berikut.

1. Perencanaan reviu Bantuan Subsidi Gaji/Upah belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Reviu Nomor PED-11/D1/04/2020 yaitu tidak terdapat penjabaran atas tujuan, penanggung jawab, dan langkah kerja pada Program Kerja Reviu untuk menguji Hipotesis 4 yang bertujuan untuk membuktikan bahwa penerima bantuan pemerintah tidak menerima bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, tidak terdapat pembagian kerja baik di Tim Reviu Perencanaan dan Pengendalian (Rendal) maupun di Tim Reviu Perwakilan BPKP. Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan penugasan BPKP untuk menguji penerima bantuan pemerintah tidak menerima bantuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan yang ditetapkan di dalam Pedoman Nomor PED-11/D1/04/2020 tidak tercapai.
2. Pelaksanaan audit penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19

tahun 2020 pada Perwakilan BPKP belum memadai, karena terdapat perbedaan pemahaman antara BPKP dengan pihak-pihak terkait, atas aturan dasar perhitungan selisih *Length of Stay* (LoS) karena terdapat dua pengaturan klaim penggantian biaya pasien COVID-19 yang dirawat sejak 28 Januari 2020 hingga terbitnya KMK Nomor 446 tanggal 22 Juli 2020.

3. Terdapat penyajian temuan yang unsur-unsur temuannya tidak lengkap sesuai dengan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) pada 81 Laporan Hasil Pengawasan PC-PEN dari 12 satker, sehingga informasi yang disajikan di dalam laporan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan.

Atas permasalahan tersebut, sesuai rekomendasi BPK maka BPKP perlu:


1. Menyusun pedoman terkait reviu agar menetapkan, pihak yang bertanggung jawab dan langkah-langkah kerja secara komprehensif.
2. Lebih memahami peraturan yang berlaku.
3. Menyajikan temuan secara lengkap dalam laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam SKPI.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam periode 2020-2022, anggaran Kementerian PPN/Bappenas cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Bappenas ialah Rp1.116,86 miliar kemudian pada anggaran 2021 meningkat sebesar 58 persen menjadi Rp1.770,4 miliar. Bila dibandingkan pagu indikatifnya, anggaran di tahun 2021 ini juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 17 persen. Selanjutnya alokasi anggaran Bappenas TA 2022 mengalami penurunan sebesar 22 persen menjadi Rp1.375,89 miliar dari anggaran 2021. Pada pagu indikatif 2023 ini kembali mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen menjadi Rp1.492,3 dibanding tahun 2022. Anggaran tersebut terdiri dari Rp701,2 miliar untuk program perencanaan pembangunan nasional dan Rp791,1 miliar untuk program dukungan manajemen (Gambar 1).

Gambar 1. Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: KEM PPKF dan Nota Keuangan

Pagu indikatif tersebut akan diarahkan untuk mencapai target dan sasaran strategis Bappenas yaitu diantaranya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dan mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas (Tabel 1). Keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Bappenas 2020-2024

Target	Sasaran Strategis (SS)	Indikator kinerja utama (IKU)	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	75	80	85	90	95
		a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat					
		b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat					
	c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah						
	Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	87,50%	90%	92,50%	95%	
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	80	84	88	92	96
		a. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat	-	-	-	-	-
		b. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	83,90%	87,90%	91,90%	95,90%	100%
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L.	85	88	91	94	97
			-	-	-	-	-
			87,90%	90,90%	93,90%	96,90%	100%
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional	75	80	85	90	95
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan, yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	83	86	90	90,5	91
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	85	88	90	92	95
		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	85%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Rencana Strategis Bappenas 2020-2024

Adapun *output* yang dihasilkan dari kegiatan regular Bappenas tiap tahunnya ialah Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kajian/model untuk menghasilkan rekomendasi perencanaan dan inovasi pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RKP. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan Kementerian PPN/Bappenas yang juga mendukung pelaksanaan prioritas nasional seperti (1) *knowledge sharing* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular; (2) sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; (3) reviu dan penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran; (4) fasilitasi implementasi rencana aksi dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark; dan (5) pengembangan pola pendanaan pengembangan geopark. Di samping itu, setidaknya hingga

tahun 2022, Bappenas juga masih melanjutkan penugasan khusus, seperti: koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), penyusunan *Background Study* RPJP yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk menyusun naskah akademis rancangan undang-undangan RPJPN 2025-2045 dan rancangan RPJPN 2025-2045, dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi potensi kendala yang dihadapi Bappenas tiap tahunnya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya, hal-hal berikut dapat menjadi atensi pembahasan dalam RKA Kementerian PPN tahun 2023, antara lain:

- a. Salah satu target utama Bappenas ialah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil, namun pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya RPJMN belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan; terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.
- b. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 belum berjalan optimal. Terkait hal tersebut, peran Bappenas dalam perencanaan juga perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan Prioritas nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas serta *Major Project*.
- c. Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan dan

strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah termasuk dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut. Namun dalam menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/ RKP merupakan suatu tantangan yang dihadapi hingga saat ini. Dengan demikian, perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah. Ditambah lagi dengan kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah seharusnya dapat memperkuat komunikasi tersebut.

- d. Terdapat permasalahan pengelolaan dukungan manajemen Bappenas yang perlu diperhatikan, diantaranya: (1) masing-masing unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit; (2) minimnya *Standard Operasional dan Prosedur* (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah; (3) belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), dan musrenbangnas; (4) Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time Bound*) dan terstruktur (*tercascading*) secara individu.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2021 terhadap Rencana Kerja Pemerintah yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional Tahun 2021 **tidak sesuai** dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, Permen PPN/Bappenas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas dan Permen PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus dan peraturan terkait lainnya.

Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut didasarkan oleh adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum sepenuhnya mencakup kegiatan pada Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya memadai dalam mendukung pencapaian PN, Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas (Pro-P), dan *Major Project* (MP).
3. RKP belum sepenuhnya mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/non-KPBU.
4. RKP belum sepenuhnya menjelaskan korelasi PN, PP, KP dan Pro-P serta MP dikaitkan dengan dukungan alokasi anggaran K/L dalam mewujudkan sasaran, indikator dan target PN.
5. Terdapat deviasi target, anggaran, lokasi diantara dataset Perencanaan KRISNA RKP dengan dataset Penganggaran SAKTI Tahun 2021.
6. Keterkaitan pencapaian target antar MP, Pro-P, KP, dan PP serta keterkaitan dukungan *output* K/L terhadap pencapaian target PN.

Atas permasalahan tersebut, sesuai dengan rekomendasi BPK maka Kementerian PPN/Bappenas perlu:

1. Berkoordinasi untuk menyusun kajian dalam rangka mengidentifikasi kegiatan di BUN yang dapat diintegrasikan dalam RKP dan menetapkan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan kegiatan tertentu di BUN ke dalam RKP dan Surat Bersama Pagu Indikatif.
2. Menyempurnakan struktur *database* dalam sistem informasi


perencanaan dan menyusun aturan terkait penandaan (*tagging*) DAK yang lebih komprehensif dengan melengkapi *tagging* DAK dan dukungannya terhadap PN, PP, KP, Pro-P dan MP.

3. Berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelaraskan peraturan dan kriteria penetapan proyek prioritas pada PSN yang masuk dalam RKP.
4. Mengintegrasikan seluruh data terkait alokasi anggaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dalam sistem informasi perencanaan, dan menjabarkan keterkaitan anggaran, sasaran, indikator dan target PN, PP, KP, ProP dan MP dalam mendukung sasaran dan target pembangunan nasional dalam RKP.

PAGU INDIKATIF LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pada tahun 2023, nilai pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dialokasikan sebesar Rp200,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program dukungan manajemen sebesar Rp105,1 miliar dan Program pengadaan barang/jasa nasional sebesar Rp95,1 miliar. Pagu indikatif tahun 2023 mengalami peningkatan 10,36 persen atau Rp18,8 miliar dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2022 yang sebesar Rp181,4 miliar. Namun, pagu indikatif tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,86 persen di mana program pengadaan barang/jasa mengalami penurunan 27,20 persen sedangkan program dukungan manajemen mengalami peningkatan 15,63 persen dibandingkan dengan pagu indikatif 2021. Berikut Gambar 1 menunjukkan anggaran LKPP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 1. Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber: KEM PPKF, Lakip & Nota Keuangan

Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dan menunjukkan komitmen LKPP dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan Prioritas Nasional (PN) pertama serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa sesuai PN ketujuh Agenda Pembangunan. Sasaran PN 1 dan PN 7 akan dicapai dengan sasaran dan indikator strategis berdasarkan Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis LKPP Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa;	40%	45%	50%	52,5%	55%
		Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan;	25%	30%	40%	45%	50%
		Indeks kualitas kebijakan PBJ	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan	Kurang	Cukup	Cukup	Baik	Baik
3	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Nilai RB	BB	BB	BB	BB	A
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	Nilai AKIP	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik
		Opini BPK: WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	Nilai IKM	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik

Sumber: Rencana Strategis LKPP 2020-2024

Beberapa arah kebijakan dalam rencana strategis LKPP akan mendukung kebijakan PN 1 dan PN 7 dalam RPJMN, diantaranya: (1) Meningkatnya kualitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); (2) Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ; (3) Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan

partisipasi UMKM; (4) Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan; (5) Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan; (6) Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan; (7) Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan; (8) Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi; (9) Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan; dan (10) Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan publik.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Perpres tersebut hasil penyesuaian dari ketentuan sebelumnya dan merupakan bagian dari peraturan turunan dari UU Ciptaker. Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tersebut antara lain:

- a. Peningkatan akses UMKM dan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP;
- b. Penjelasan lebih detail terkait dengan SDM dan kelembagaan PBJP serta kewenangan pelaku pengadaan; dan
- c. Penambahan ketentuan tentang pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi dan *e-marketplace* dalam PBJP.

BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Rata-rata capaian tujuan dan capaian strategis LKPP masing-masing mencapai 97,25% dan 109,75% pada tahun 2020. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Berikut beberapa potensi permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan dan proses perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perlu menjadi atensi pembahasan dalam RKA LKPP tahun 2023.

- a. Salah satu tujuan strategis LKPP adalah terwujudnya ekonomi produktif, mandiri, dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan dengan indikator kinerja tujuan yaitu persentase

penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun penetapan target sebesar 40 persen relatif masih rendah, hal tersebut dikarenakan target nilai TKDN rerata dalam negeri yang ditetapkan pemerintah sebesar 43,3 persen pada tahun 2020 dan diharapkan pada tahun 2024 akan mencapai 50 persen seperti yang telah tercatat dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Untuk itu dalam rangka menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, LKPP hendaknya mendorong kebijakan tata kelola dan pengadaan yang terintegrasi dalam pengadaan barang/jasa produk dalam negeri dan meningkatkan nilai transaksi UMKM melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*.

- b. Masih rendahnya jumlah K/L/Pemda yang telah memanfaatkan sistem pengadaan terintegrasi serta jumlah K/L/Pemda yang memiliki kategori pengadaan minimal Baik masih rendah. Pada tahun 2020 dari target 1 K/L/Pemda yang memiliki kategori tata kelola pengadaan minimal Baik namun realisasinya adalah 0 K/L/Pemda karena tidak semua K/L/Pemda yang memiliki kategori tersebut memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan. Sementara itu, hanya 4 K/L/Pemda yang dapat memenuhi 3 (tiga) indikator dalam menggunakan dan menerapkan sepenuhnya dari pemanfaatan layanan sistem pengadaan terintegrasi.
- c. Perlunya pengukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan LKPP agar mampu memperbaiki kebijakan yang telah disusun dengan memotret masalah yang seringkali muncul ketika implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan/pembuatan kebijakan-kebijakan di masa mendatang.
- d. Potensi anggaran pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang cukup besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun belum mampu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, serta meningkatkan pelaku usaha nasional.
- e. Perlunya penilaian tata kelola pengadaan di K/L/Pemda, yang


diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pengadaan dan mendorong pengelolaan pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif. Pembentukan unsur-unsur perbaikan tata kelola pengadaan di K/L/Pemda dilakukan melalui penyusunan regulasi, pembangunan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan SDM dan Kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan.



PAGU INDIKATIF BADAN PUSAT STATISTIK

Anggaran BPS selama periode 2020 hingga 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021, anggaran BPS mengalami kenaikan sebesar 23 persen dibanding realisasi tahun 2020, lalu kembali mengalami penurunan sebesar 11 persen di tahun 2022. Adapun pada pagu indikatif tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 36 persen dibanding anggaran tahun 2022. Pada beberapa tahun ke belakang, proporsi anggaran dukungan manajemen (Dukman) lebih tinggi dibanding program penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS), dimana sebanyak 65,22 persen untuk program Dukman dan 34,78 persen untuk PPIS. Pada pagu indikatif 2023, PPIS mengalami kenaikan anggaran sehingga proporsinya menjadi 49,7 persen untuk Dukman dan 50,3 persen untuk PPIS. Dari program PPIS tersebut terdapat 6 program prioritas nasional (PN), antara lain: (i) sensus penduduk (SP) 2020 Proyeksi dan Analisis Hasil SP2020; (ii) *Passenger exit survey* menghasilkan profil wisatawan mancanegara; (iii) Penyusunan TSA untuk PDB pariwisata; (iv) survei produktivitas tanaman pangan/ubinan untuk menghitung produktivitas tanaman pangan; (v) pendataan tanaman pangan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas lahan pertanian; serta (vi) persiapan Sensus Pertanian 2023.

Gambar 1. Anggaran BPS Tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber : KEM PPKF dan Nota Keuangan

Bila mengacu pada target dan sasaran kerja BPS, dapat dikatakan kinerja BPS pada tahun 2020-2021 cukup memuaskan dengan capaian diatas indikator yaitu masing-masing 107,3 persen dan 100,8 persen untuk tahun 2020 dan 2021 (Tabel 1). Sasaran strategis yang capaiannya jauh diatas target ialah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Sasaran yang hampir mencapai target ialah penguatan statistik sektoral K/L/D/ , sementara itu yang belum mencapai target ialah sasaran penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN). Oleh karena itu, diperlukan aturan yang memperkuat BPS dalam meningkatkan komitmen K/L/D/I dalam menjalankan sistem statistik nasional secara baik.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator BPS Periode 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	2023	2024
		Target	Real	Target	Real			
Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan								
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data BPS sebagai dasar perencanaan, monev pembangunan nasional (%)	25	92,93	30	92,52	35	40	45
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monev pembangunan nasional (%)	70	90,00	74	93,96	78	82	86
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN								
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	25	71,43	30	27,27	35	40	45
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	60	60,00	64	56,32	68	72	76
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN								
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	30	30,00	34	29,89	38	42	46
Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi								
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan	97	88,37	97	96,37	98	99	99

Sumber : LAKIP BPS 2020 dan 2021

BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil evaluasi pada pelaksanaan tujuan dan sasaran BPS yang tertuang dalam Laporan Kinerja terdapat beberapa kendala yang

dihadapi oleh BPS dalam mencapai target indikatornya, sehingga dalam meningkatkan kinerja BPS terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dalam pembahasan RKA BPS 2023:

- a. Berdasarkan hasil penilaian capaian indikator dalam LAKIP BPS menunjukkan capaian diatas 100 persen, sehingga di tahun depan BPS perlu mempertahankan kinerjanya dalam meningkatkan pencapaiannya. Peningkatan tersebut bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Agar kinerja BPS terus meningkat maka perlu dilakukan penajaman (peningkatan) target kinerja. Penajaman ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi BPS untuk berkinerja jauh lebih baik.
- b. Salah satu indikator yang tidak tercapai ialah pada sasaran “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap Sistem Statistik Nasional (SSN)” dengan demikian diperlukan penguatan kolaborasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang efektif, efisien, dan andal. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi BPS sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data.
- c. Sebagaimana amanat PP No 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik disebutkan bahwa penyelenggara sektoral wajib mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survey kepada BPS. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyediakan metadata yang menjadi rujukan kegiatan statistik. Namun pada pelaksanaannya rekomendasi dari BPS belum sepenuhnya dilaksanakan hal ini juga terlihat dari capaian indikatornya yang belum sesuai target. Hal tersebut dikarenakan: 1) Belum semua K/L/I/D memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS; 2) Belum ada alat ukur yang terstandar untuk *monitoring* suatu K/L/I/D dinyatakan telah

- melaksanakan rekomendasi dari BPS; 3) Keraguan personil BPS Provinsi/Kab/Kota dalam memeriksa rancangan survei yang terkait metodologi *sampling*; 4) Belum ada panduan yang terstandar bagi seluruh BPS dalam melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik yang berupa kompromin; dan 5) Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
- d. Dari sisi internal organisasi BPS juga menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kapabilitas organisasi, diantaranya: 1) Perubahan budaya kerja yang agile, fleksibel, dan kolaboratif; 2) Penyesuaian manajemen kinerja dan pembangunan manajemen talenta; 3) Sistem kerja yang terintegrasi dan berbasis digital; serta 4) Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal.
 - e. Terkait dengan kenaikan anggaran pada pagu indikatif BPS di tahun 2023 ini tentunya harus diiringi dengan peningkatan kinerja dalam menyediakan data yang akurat. Selain itu, BPS juga diharapkan dapat lebih meningkatkan komitmennya dalam membangun program satu data Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data statistik antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Diharapkan kedepannya data yang disajikan oleh BPS dapat bermanfaat bagi perencanaan dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II Tahun 2021 terkait dengan efektivitas penyediaan data statistik kependudukan dan pertanian pada Badan Pusat Statistik TA 2020-2021 ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

1. BPS belum memiliki pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar serta pengolahan data hasil SP2020, sehingga pemrosesan data dilakukan saat permasalahan ditemukan bukan dirancang sebelum pemrosesan data serta tidak terdapat notulen rapat maupun pedoman parameter pengolahan atau perlakuan data dan anomali data. Permasalahan ini mengakibatkan tidak diketahui proses *treatment* atas

data dasar dari Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan tidak diketahui proses pengolahan data hasil SP2020.

2. Perubahan perencanaan SP2020 belum sepenuhnya dilengkapi dengan kajian dan mitigasi risiko serta belum sepenuhnya sesuai dengan *UN Principles and Recommendation for Population dan Housing Censuses*. Akibatnya, *output* SP2020 tidak dapat menghasilkan informasi yang dapat diperbandingkan dengan sensus sebelumnya dan tingkat ketercapaian SP2020 tidak sepenuhnya dapat diukur.

Atas permasalahan tersebut di atas, sesuai rekomendasi BPK maka BPS perlu segera:


1. Menetapkan pedoman dan parameter acuan pengolahan data dasar dan data hasil sensus penduduk.
2. Menyusun mekanisme perencanaan sensus penduduk yang didasarkan pada hasil kajian dan mitigasi risiko serta memperhatikan *UN Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses*.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KEUANGAN

Nilai pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp45,13 triliun, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp41,9 triliun, Program Pengelolaan Belanja Negara Rp2,1 triliun, Program Pengelolaan Penerimaan Rp2,82 triliun, Program Kebijakan Fiskal Rp103,8 triliun, dan Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko sebesar Rp301,4 miliar (KEM-PPKF 2023). Alokasi tersebut direncanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di mana salah satu tugas pokok Kementerian Keuangan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan, dan risiko.

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2023
(dalam Miliar Rupiah)



Sumber: LKPP 2020, Nota Keuangan 2020-2022, & KEM-PPKF 2021-2023

Pagu indikatif tersebut akan diarahkan penggunaannya untuk mencapai target dan tujuan strategis Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Target Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2020-2024

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				UIC	
			2020	2021	2022	2023		2024
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan Kebijakan fiskal yang berkualitas	Rasio Defisit terhadap PDB	-5,70%	(3,21%) (4,71%)	(2,79%) (3,55%)	(2,35%) (2,75%)	(2,19%) (2,15%)	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	75	75	75	75	Unit Eselon I terkait
2	Penerimaan negara yang optimal Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang optimal	Rasio perpajakan terhadap PDB	8,51%, 8,69%	8,25%, 8,63%	8,27%, 8,70%	8,38%, 9,09%	8,59%, 9,55%	Kemenkeu (penyedia data: BKF)
		Persentase realisasi penerimaan negara	100%	100%	100%	100%	100%	DJP, DJBC, DJA
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	53,50%	63%	64%	65%	66%	DJP, DJBC
3	Pengelolaan belanja negara yang berkualitas Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat	Indeks Kualitas belanja pemerintah	80	81	82	83	84	DJA, DJPK
		Indeks ketimpangan antarwilayah	-0,245 (skala 1)	-0,242 (skala 1)	-0,24 (skala 1)	-0,235 (skala 1)	-0,232 (skala 1)	DJPK
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	22,94%	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	DJPK
4	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan yang terkendali	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,2 (skala 4)	DJPb, DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	DJPb, ITJEN
		Nilai Kinerja Anggaran K/L	80,2	81,2	81,2	82,2	82,2	DIPb, DIA
		Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%	DJPb
		Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar Biaya dan Standa Kebutuhan (SBSK)	55%	57%	60%	65%	70%	DJKN
		Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	DJKN, DJPPR, DJPb
		Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Naik	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	DJPPR
5	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan penggunaan layanan Kementerian Keuangan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,1 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,2 (skala 5)	Seluruh UE 1 (Setjen c.q. UE 1 terkait)
		Persentase penyelesaian <i>delaying</i>	100%	100%	100%	-	-	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
5	Organisasi dan SDM yang optimal	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan	-	88,20%	89,00%	89,80%	90,50%	Setjen (Biro SDM Penyedia Data)
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Seluruh Biro (SDM Penyedia Data)
		Persentase alumni pelatihan yang meningkatkan kinerjanya	90%	93%	-	-	-	BPPK
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal BAIK	90%	93%	-	-	-	BPPK
5	Sistem informasi yang andal Pengendalian dan pengawasan internal yang bermilai tambah	Persentase pemenuhan gap kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	-	-	90%	92%	94%	BPPK
		Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	Seluruh UE 1 (Setjen c.q. Pusatteknik Penyedia Data)
		Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Seluruh UE 1 (Tjen Penyedia Data)

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Kemenkeu pada tahun 2020 melaksanakan 12 program yang dilengkapi dengan sasaran program dan telah dilakukan restrukturisasi menjadi 5 (lima) program sejak tahun 2021 dan dilengkapi dengan *outcome*, yaitu: (i) Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif; (ii) Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal; (iii) Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat; (iv) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif; (v) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; (vi) Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan yang terkendali; (vii) Organisasi dan SDM yang optimal; (viii) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; (ix) Pengendalian dan pengawasan yang bernilai tambah; serta (x) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan negara rata-rata mencapai 78,56 persen selama periode 2017-2021, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melanjutkan upaya optimalisasi penerimaan sektor perpajakan. Perpajakan tahun 2023 diarahkan pada reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi, mencakup: (1) penyelesaian *core tax administration system*; (2) penguatan implementasi reformasi perpajakan pasca Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha; (3) pemanfaatan basis data hasil program pengungkapan sukarela (PPS); (4) perluasan basis perpajakan, termasuk memperluas cakupan Barang Kena Cukai (BKC) dan peningkatan kepatuhan; (5) peningkatan tarif penyederhanaan struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan (6) pemberian insentif fiskal secara terukur dan melakukan transformasi ekonomi.

BEBERAPA HAL YANG DAPAT MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus sasaran dan tujuan Kementerian Keuangan serta sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan negara melalui

pelaksanaan kebijakan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas tersebut dan dapat menjadi atensi pembahasan dalam RKA Kementerian Keuangan Tahun 2023:

- a. Kinerja perpajakan secara umum mengalami fluktuasi dan titik terendah terjadi pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 terjadi. Rasio perpajakan telah menurun sebelum pandemi terjadi yaitu mulai tahun 2019 menjadi 9,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya 10,24 persen. Kemudian mencapai titik terendah pada tahun 2020 menjadi 8,33 persen. Meskipun telah terjadi pemulihan kinerja pajak sebagai akibat berangsur memulihnya perekonomian hal ini ditopang oleh meningkatnya harga komoditas di pasar global. Tren perkembangan rasio perpajakan 2021 relatif lebih dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global seperti harga komoditas. Ketika harga komoditas (*commodity boom*) mengalami peningkatan, maka rasio perpajakan ikut meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pajak sektor pertambangan dan pelaku usaha terkiat, serta penerimaan dari pajak perdagangan internasional sebagai akibat dari meningkatnya kinerja ekspor. Menjadi tantangan bagi penerimaan pajak penghasilan badan (PPh Badan) dan PPh migas, karena memiliki korelasi positif dengan volatilitas komoditas sumber daya alam. Pada saat komoditas harga meningkat, maka penerimaan PPh Badan dan PPh migas juga ikut meningkat, mengikuti tren kenaikan harga komoditas. Begitu pula sebaliknya, pada saat harga komoditas jatuh, maka penerimaan PPh Badan dan PPh migas ikut terdampak mengalami penurunan. Korelasi positif penerimaan pajak (khususnya PPh Badan dan PPh migas) dengan harga komoditas sejalan dengan tingginya ekspor komoditas Indonesia. Sehingga volatilitas harga komoditas akan ikut memengaruhi kinerja penerimaan pajak.
- b. Mayoritas sektor penerimaan pajak mulai pulih pada tahun 2021, penerimaan sektor sekunder dan tersier mulai bangkit kembali dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 13,54% dan 11,19%. Namun

sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB seperti sektor makan dan minuman (mamin) dan sektor penyediaan akomodasi, penerimaan pajaknya masih berkontraksi sebesar 13,79%. Pemerintah perlu meningkatkan sektor konsumsi rumah tangga dan aktivitas pariwisata. Selain itu, porsi penerimaan pajak sektoral belum selaras pada penerimaan pajak langsung yaitu PPh dan pajak tidak langsung PPN. Penerimaan PPN yang relatif besar berasal dari sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan jasa perusahaan. Adapun penerimaan PPN yang relatif rendah terjadi pada sektor pertambangan, akomodasi dan mamin, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.

- c. Pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 yang dikontribusi oleh peningkatan aktivitas ekspor impor telah mendorong peningkatan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada bea masuk (BM) dan Bea Keluar (BK), terutama penerimaan BM yang konsisten tumbuh sepanjang tahun didorong oleh impor bahan baku. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya yang menjadi tugas khusus Kementerian Keuangan program *National Logistic System* (NLE), salah satunya peningkatan penanganan pelabuhan dalam program. Karena efisiensi pelabuhan akan memengaruhi arus barang dan jasa yang akan mengarah kepada rendahnya biaya sehingga pada akhirnya akan diikuti dengan meningkatnya daya saing oroduk di pasar domestik maupun pasar global. Laporan *Ease of Dong Bussiness* (EODB) 2020 menunjukkan bahwa skor untuk indikator *Trading Across Borders* (TAB) Indonesia 69,3, jauh di bawah Malaysia dan Thailand dengan skor masing-masing 88,5 dan 84,6. Proses *port/border handling* dan proses *custom clearence* penanganan barang ekspor-impor di pelabuhan memakan waktu yang relatif cukup lama dan berbiaya tinggi. Biaya logistik Indonesia masih mencapai 24% dari PDB. Secara keseluruhan proses TAB lebih tinggi pada barang impor, sehingga biaya aktivitas logistik dalam proses rantai pasok tersebut memberi konsekuensi penambahan harga perolehan suatu material dan produk sehingga meningkatkan biaya produksi. Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penanganan barang di kawasan

pelabuhan akan memengaruhi masa tunggu peti kemas berada di pelabuhan hingga keluar dari pintu utama pelabuhan (*dwelling time*). Tingginya *dwelling time* pada akhirnya akan meningkatkan biaya logistik karena semakin besar biaya untuk menyewa lapangan penumpukan atau proses terkait. Berdasarkan data survei *World Bank* (2018), kinerja logistik Indonesia masih berada di bawah peringkat dari negara-negara di dalam kawasan. *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia 2018 memiliki skor 3,15 dengan peringkat 46 dari 160 negara, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara mitra seperti Singapura (skor 4; peringkat 7), Thailand (skor 3,41; peringkat 32), Malaysia (skor 3,22; peringkat 41), Vietnam (skor 3,27; peringkat 39). Selanjutnya, berdasarkan data LPI 2018, juga diketahui bahwa skor bea cukai dan infrastruktur Indonesia mendapat nilai paling rendah yaitu 2,67 dan 2,9. Proses kepabeanan yang belum efisien, dimana pemeriksaan fisik (*physical inspection*) barang membutuhkan waktu 7 hari, sementara waktu *clearance* membutuhkan waktu 3 hari. Berbeda dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam dimana waktu *clearance* tanpa hanya membutuhkan waktu 2 hari, dan Singapura hanya membutuhkan waktu hanya 1 hari. Pada barang impor, upaya penyederhanaan proses *documentary compliance* dengan indikasi berkurangnya waktu tidak diikuti dengan penurunan terhadap biayanya. Sementara pada proses *border compliance* tidak terdapat penurunan waktu dan biaya atas barang impor. Pada barang ekspor biaya yang berhasil diturunkan pada tahun 2020 dalam penyelesaian *border compliance* justru meningkatkan waktunya (dari 36 jam menjadi 51 jam). Sementara upaya penyelesaian *documentary compliance* barang ekspor berhasil menurunkan biaya namun tidak terjadi perubahan penurunan waktu yang signifikan.

- d. Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2023 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan. Tiga tantangan utama kebijakan yang harus menjadi perhatian, yaitu: (1) ketidakpastian harga komoditas utama dunia; (2) perubahan struktur perekonomian dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi elektronik; dan (3) masih relatif rendahnya basis pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP).

CATATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN

Hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II tahun 2021 terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya:

Reformasi Fiskal

1. Mekanisme verifikasi dan sistem informasi untuk mengelola permohonan dan laporan realisasi pemanfaatan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN. Selain itu, DJP Kemenkeu belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif/fasilitas perpajakan.
2. Potensi kehilangan penerimaan negara karena proses pendataan wajib pajak (WP) pajak bumi dan bangunan (PBB) belum memperhatikan persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan, seperti terdapat perusahaan perkebunan dan koperasi perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) namun belum terdaftar sebagai WP PBB.

Efektivitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Penganggaran dan pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Kondisi tersebut tercermin dari kebijakan penganggaran pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dalam UU APBN belum selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, kebijakan penganggaran dan pengalokasian TKDD dalam Nota Keuangan belum selaras dengan kebijakan perencanaan dan pencapaian Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan kebijakan TKDD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) belum dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN dan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) BUN secara selaras. Akibatnya tujuan pengalokasian TKDD dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN berpotensi tidak dapat tercapai secara optimal.

2. Penganggaran TKDD belum sepenuhnya mencerminkan penganggaran berbasis kinerja dan mendukung peningkatan akuntabilitas. Kondisi tersebut tercermin dari belum diaturnya secara jelas definisi dan jenis TKDD sebagai indikator rasio TKDD yang berbasis kinerja, indikator kinerja TKDD belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan dinyatakan secara jelas dan terukur, penyusunan RDP dan DIPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik beserta revisinya belum sepenuhnya berorientasi pada penganggaran berbasis kinerja, dan mekanisme mitigasi duplikasi penganggaran DAK Fisik dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendanai kegiatan yang sama belum didukung dengan prosedur formal. Akibatnya pencapaian kinerja atas rasio TKDD berbasis kinerja belum dapat diukur secara optimal dan menyeluruh.
3. Pengalokasian TKDD belum sepenuhnya didukung dengan mekanisme dan kebijakan penghitungan secara formal dan didokumentasikan secara memadai. Kondisi tersebut tercermin dari metode pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) belum seluruhnya ditetapkan dalam suatu aturan formal, penghitungan alokasi TKDD belum dilakukan secara akurat, konsisten, dan didokumentasikan secara memadai, perhitungan atas perubahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang diatur pada PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dalam batang tubuh tidak selaras dengan lampirannya, dan dasar pengalokasian DAK Fisik belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian kinerja daerah penerima alokasi. Akibatnya potensi ketidakkonsistenan penghitungan alokasi DBH mulai dari perhitungan pagu alokasi dalam Perpres APBN sampai dengan perhitungan alokasi Kurang Bayar (KB)/Lebih Bayar (LB) DBH.

Pemeriksaan Pajak

1. Proses pemeriksaan atas 3 wajib pajak (WP) telah melebihi jangka waktu yang ditentukan, namun belum diterbitkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan dihentikan karena WP mengikuti program pengampunan pajak. Akibatnya negara mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sebesar Rp244,82 miliar.
2. Terdapat perbedaan jumlah kredit pajak masukan (PM) yang terdapat

pada laporan hasil pemeriksaan pajak dan kertas kerja pemeriksaan wajib pajak sebesar Rp119,29 miliar. Akibatnya kredit PM sebesar Rp119,29 miliar tidak dapat diyakini validitasnya.

3. Terdapat pajak yang kurang ditetapkan terkait transaksi ekspor-impor PT C1 sebesar Rp49,14 miliar, karena nilai penyerahan ekspor pada surat pemberitahuan (SPT) tidak sesuai dengan nilai pemberitahuan impor barang (PIB). Akibatnya DJP kurang menetapkan potensi penerimaan pajak dan sanksi administrasinya sebesar Rp49,14 miliar.
4. Potensi kekurangan penerimaan negara minimal sebesar Rp152,90 miliar disebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tidak melakukan klarifikasi isian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang tidak sesuai ketentuan.

